

**PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN BAGI NARAPIDANA
ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)
KLAS II PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG -
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN ANAK.**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning



Disusun Oleh:

Nama: Magdalena

N P M: 1574201015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2019**

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini dilatar belakangi karena pendidikan merupakan hak dari setiap anak tanpa terkecuali, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Pekanbaru sebagai lembaga tempat anak menjalani masa hukumannya atau pidananya, yang mana sejak awal tahun 2018 sampai penulis melakukan penelitian belum melaksanakan pendidikan bagi narapidana anak yang sebelumnya ada program kejar paket tahun 2017 dan tidak berjalan lagi mulai tahun 2018 karena beberapa hambatan. Dan dalam penulisan skripsi ini mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Pelaksanaan, Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan tentang Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis. Data yang digunakan berupa data primer, data sekunder, dan data tertier. Metode pengumpulan data menggunakan penelitian observasi, kuisioner dan wawancara langsung dengan sumber yang terkait dan kajian kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang dijelaskan berdasarkan data yang diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan hak pendidikan semenjak awal tahun 2018 tidak terlaksana dikarenakan tidak adanya tim pengajar yang mengajar narapidana anak tersebut yang sebelumnya pada tahun 2017 masih berjalan pendidikan kejar paket yang diselenggarakan oleh sanggar kegiatan belajar namun harus berhenti dikarenakan keterbatasan biaya pembayaran kepada sanggar kegiatan belajar tersebut, Selama berada di LPKA narapidana anak mendapat pembinaan baik itu dalam hal keterampilan dan pendidikan informal seperti pendidikan keagamaan dan bentuk kegiatan belajar secara mandiri yang diselenggarakan dengan cara memberikan ruangan perpustakaan untuk membaca buku, Kurangnya motivasi atau kemauan dari dalam diri narapidana anak tersebut terhadap pendidikan informal seperti yang disediakan oleh petugas LPKA dengan membaca buku di perpustakaan sebagai bekal pengetahuan narapidana anak setelah bebas atau keluar dari LPKA tersebut. Kurangnya perhatian dari dinas pendidikan setempat tentang pendidikan bagi narapidana anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang mana merupakan tanggung jawab dari dinas pendidikan setempat untuk memfasilitasi kegiatan program wajib belajar bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, Pihak petugas LPKA sudah pernah mendiskusikan masalah pendidikan tersebut kepada pihak dinas pendidikan setempat namun belum juga ada jalan keluarnya, Pada bulan April 2019 LPKA baru melaksanakan MoU atau nota kesepahaman untuk melaksanakan pendidikan kejar paket bagi narapidana anak dengan salah satu sanggar pendidikan.

